

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum dimana negara yang penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya didasarkan atas hukum. Dalam negara hukum, kekuasaan menjalankan pemerintahan berdasarkan kedaulatan hukum (supremasi hukum) dan bertujuan untuk menjalankan ketertiban hukum. Pendapat lain menyebutkan bahwa dalam negara hukum, hukum sebagai dasar diwujudkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpuncak pada konstitusi atau hukum dasar negara. Konstitusi negara juga harus berisi gagasan atau ide tentang konstitusionalisme, yaitu adanya pembatasan atas kekuasaan dan jaminan hak dasar warga negara. Dengan demikian dalam negara hukum, kekuasaan negara berdasar atas hukum, bukan kekuasaan belaka serta pemerintahan negara berdasar pada konstitusi yang berpaham konstitusionalisme, tanpa hal tersebut sulit sebagai negara hukum. Eksistensi Indonesia sebagai negara hukum secara tegas disebutkan dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disingkat UUD NKRI 1945) setelah amandemen yaitu Pasal 1 ayat (3); "Indonesia ialah negara yang berdasar atas hukum (*rechtsstaat*)".

Indikasi bahwa Indonesia menganut konsepsi welfare state terdapat pada kewajiban pemerintah untuk mewujudkan tujuan-tujuan negara, sebagaimana yang termuat dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara

Kesatuan Republik Indonesia 1945, yaitu: "Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakan ketertiban dunia". Tujuan-tujuan ini diupayakan perwujudannya melalui pembangunan yang dilakukan secara bertahap. Pembangunan yang dilaksanakan Indonesia adalah pembangunan disegala bidang yang merupakan suatu bagian dari proses modernisasi untuk menciptakan kesejahteraan dan ketentraman bagi masyarakat Indonesia.¹

Kelalaian atau kealpaan sendiri dapat dihindari dengan tetap memegang teguh dan patuh pada ketentuan hukum, hal ini didasari bahwa Indonesia adalah Negara Hukum yang mana para warga negaranya tunduk dan patuh pada aturan-aturan yang berlaku. Hukum dan fungsinya mengatur seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara dapat memberikan kontribusi secara maksimal kepada pelaksanaan jika aparat hukum dan seluruh lapisan masyarakat tunduk dan taat terhadap norma hukum. Dalam peristiwa kecelakaan lalu lintas (lakalantas) haruslah dipisahkan antara pelanggaran dan kejahatan. Karena untuk melakukan penuntutan didepan hukum maka kejadian yang terjadi haruslah merupakan kejahatan, sementara pada kecelakaan lalu lintas kejahatan yang terjadi merupakan kejahatan yang tidak disengaja atau dikarenakan oleh tindakan kelalaian atau kealpaan.²

¹ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*. Cetakan Ke-II, Penerbit Akademika Presindo: Jakarta, 2001, hal.120

² Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Edisi ketujuh. Liberty: Yogyakarta, 2006, hal 55

Terdapat pula dalam Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Pasal 310, yang berbunyi sebagai berikut:

(1) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah). (2) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah). (3) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah). Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Kasus yang terjadi di daerah Pasir Panjang tepatnya di Kecamatan Danau Teluk ada kasus terjadinya kecelakaan lalu lintas pengemudi kendaraan mobil truk Fuso Hino Nopol BE 8304 YV telah menabrak mobil truk Hino Dutro Armol Sampah Nopol BH 8197 HZ sehingga mobil truk Hino Dutra Armol

Sampah tersebut terdorong kedepan dan bertabrakan dengan sepeda motor Honda PCX Nopol BH 4163 FX dimana pengendara motor yang membawa Istri serta Anaknya itu terdorong ke depan dan menabrak mobil Toyota Innova Nopol A 1780 XB lalu mobil Innova terdorong ke kiri dan bertabrakan dengan sepeda motor Honda Vario Nopol BH 2219 IP sehingga terjadi tabrakan beruntun. Akibat tabrakan tersebut pengemudi motor Honda PCX beserta Anaknya meninggal dunia. Berdasarkan saksi-saksi yang ada maka pengemudi truk Fuso Hino telah bersalah, melanggar ketentuan lalu lintas dan dijadikan tersangka.

Menurut data yang penulis dapatkan di unit penegakkan hukum (gakkum) satlantas polresta jambi dengan bertemu petugas kepolisian bernama ada beberapa kasus kecelakaan ringan yang terjadi di kelurahan pasir panjang kecamatan danau teluk. Di tahun 2020 ada lima kasus kecelakaan lalu lintas ringan dan di 2022 ada satu kecelakaan lalu lintas berat yang dimana kasus yang penulis ambil saat ini.

Sesuai dengan permasalahan di atas, maka yang menjadi alasan penulis memilih judul ini adalah, bahwa kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang (korban) meninggal dunia hanya diberikan sanksi yang ringan, sementara pengemudi yang telah melanggar aturan hukum, dan mengetahui bahwa apa yang dilakukan dan terjadi itu adalah salah dan melanggar hukum, inilah yang menjadi alasan penulis membahas permasalahan tersebut, disisi lain banyak rambu-rambu lalu lintas, baik kelengkapan kendaraan maupun masalah surat-surat kendaraan, akan tetapi di sisi para pengemudi masih juga banyak yang melanggar aturan lalu lintas. Sementara bila kita memperhatikan Pasal 229 ayat

ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), artinya putusan hakim terhadap tersangka ini masih terlalu rendah.

Berdasarkan analisa penulis terhadap putusan yang diterapkan oleh hakim Pengadilan Negeri Jambi belum sesuai dengan Undang-undang Lalu Lintas, masih terlalu ringan, apa yang menjadi pertimbangan dan alasan hakim dalam menentukan putusan tersebut, sehingga tersangka tidak dikenakan hukuman yang lebih berat dibandingkan dengan putusan hakim yang sebenarnya sesuai dengan putusan, karena dengan ketidak sesuaian hukuman, maka pihak korban atau keluarganya merasa di rugikan, hal ini yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini, sementara kurangnya keadilan bagi pihak keluarga korban bila pelaku hanya diberikan hukuman yang sangat ringan. Guna untuk mencari pertimbangan hakim dalam kasus ini, maka penulis merasa tertarik untuk mengadakan suatu kajian dan penelitian untuk lebih jauh yaitu mengenai kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain dalam proposal skripsi yang berjudul **”Studi Terhadap Putusan Hakim Nomor 247/Pid.Sus/2022/PN.Jmb Dalam Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Kendaraan Bermotor Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia”**.

B. Rumusan Masalah

Dengan memperhatikan latar belakang permasalahan tersebut, maka penulis merumuskan permasalahannya sebagai berikut :

1. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hukum hakim dalam tindak pidana lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dalam putusan Nomor 247/Pid.Sus/2022/PN.Jmb?
2. Apakah putusan hakim Nomor 247/Pid.Sus/2022/PN.Jmb dalam tindak pidana kecelakaan lalu lintas kendaraan bermotor yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia sudah memenuhi rasa keadilan?

C. Tujuan Penelitian dan Penulisan

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini tentunya tidak akan menyimpang dari apa yang dipermasalahkan sehingga tujuannya sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam tindak pidana lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dalam putusan Nomor 247/Pid.Sus/2022/PN.Jmb.
- b. Untuk mengetahui putusan hakim Nomor 247/ppat/2022/PN.Jmb dalam tindak pidana kecelakaan lalu lintas kendaraan bermotor yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia sudah memenuhi rasa keadilan.

2. Tujuan Penulisan

Adapun yang menjadi kegunaan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Hasil penulisan skripsi sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Batanghari Jambi.
- b. Menjadi salah satu kontribusi akademis bagi masyarakat yang masih kurang paham terhadap pelaksanaan berlalu lintas
- c. Para pengemudi dan pengguna jalan raya, serta masyarakat lainnya, agar berhati-hati di jalan raya untuk menghindari kecelakaan atau hal-hal lain yang tidak diinginkan.

D. Kerangka Konseptual

1. Studi

Studi kasus adalah sebuah penelitian tentang suatu peristiwa yang telah terjadi tanpa si peneliti melakukan intervensi apapun.³

2. Putusan Hakim

Berdasarkan pernyataan Sudikno Mertokusumo, putusan hakim merupakan pernyataan yang dikeluarkan oleh seorang Hakim selaku pejabat yang diangkat oleh negara dan memiliki kewenangan untuk dibacakan dalam proses persidangan yang memiliki tujuan untuk menyelesaikan

³ Tony dwi susanto, *Metode Penelitian Studi Kasus*. Jurnal Hukum, ITS: Surabaya, 2020 hal 45

permasalahan antar pihak yang terlibat. Putusan hakim ini tidak hanya diucapkan tetapi juga dituangkan ke dalam bentuk tulisan.⁴

3. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari "strafbaarfeit" yang artinya perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan dengan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Tindak pidana biasanya disamakan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yakni kata delictum. Delik adalah perbuatan yang dilarang untuk dilakukan oleh seseorang atau kelompok yang jika perbuatan itu tetap dilakukan maka dapat dikatakan telah melanggar undang-undang dan dapat dikenakan sanksi atau hukuman pidana.⁵

4. Kelalaian

Kelalaian dalam terminologi hukum pidana merupakan salah satu jenis ke salahan yang terjadi dikarenakan kurang berhati-hatinya seseorang dalam bertindak yang dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain. Kelalalain atau culpa merupakan sebuah delik yang dapat terjadi dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh subjek hukum. Salah satu contoh kelalaian adalah kelalaian dalam berkendara yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas.⁶

⁴ Arif Gosita, Op.Cit hal 70.

⁵ <https://fahum.umsu.ac.id/macam-macam-delik-dalam-perkara-pidana>

⁶ <https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/22896>

5. Kecelakaan

Menurut UU No 22 tahun 2009 Kecelakaan adalah kejadian yang tidak diduga-duga dan tidak dikehendaki tetapi dapat membuat kacau seluruh proses yang direncanakan pada suatu aktivitas, kecelakaan juga menimbulkan kerugian bagi korban baik kerugian yang dirasakan sebagai manusia dan/atau harta benda.

6. Lalu Lintas

Lalu lintas di dalam undang-undang nomor 22 tahun 2009 didefinisikan kendaraan yang bergerak, orang-orang yang terdapat di dalam ruang lalu lintas jalan disebut dengan prasarana yang disiapkan untuk melakukan gerak berpindah pada kendaraan, orang dan/atau barang yang berupa jalan disertai fasilitas pendukung.

7. Kendaraan Bermotor

Menurut PP NO. 74 TAHUN 2014 Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel. Pada umumnya, jenis mesin yang digunakan pada kendaraan bermotor adalah mesin pembakaran dalam dan memiliki roda serta dapat berjalan diatas jalanan.

8. Orang

Menurut UU NO. 11 TAHUN 2022 Setiap orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, organisasi masyarakat, dan/atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum. Sehingga

dapat dipahami bahwa orang adalah manusia yang masih berwujud, masih hidup, perkataan yang dianggap sebagian kecil masyarakat.

9. Keadilan

Keadilan berasal dari kata dasar “adil”, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), adil dirumuskan sebagai sama berat; tidak berat sebelah; tidak memihak: berpihak kepada yang benar; berpegang pada kebenaran; sepatutnya; tidak sewenang-wenang.

Menurut Roscoe Pound, keadilan merupakan hasil-hasil konkret yang dapat diberikan kepada masyarakat. Ia melihat bahwa hasil yang didapatkan haruslah berupa pemuasan kebutuhan manusia semaksimal mungkin dengan pengorbanan seminimal mungkin.

E. Landasan Teoritis

1. Teori Putusan Hakim

Digunakan dalam proses menyelesaikan suatu masalah atau perkara. maka dari itu, kepada pihak penggugat atau tergugat diharapkan bisa menerima apapun putusan hakim, hingga pihak yang merasa haknya dilanggar bisa mendapatkan kembali haknya dan untuk orang dirasa sudah melakukan pelanggaran terhadap hak orang lain harus mengembalikan tersebut.⁷

Putusan yang baik dan benar dapat disusun setelah majelis hakim melakukan pemeriksaan terhadap suatu perkara yang diajukan. Putusan

⁷ Achmad Ali. *Mengungkap Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*. Kencana: Jakarta, 2010 hal 50.

tersebut wajib untuk disampaikan pada sidang terbuka, yang tercantum pada Pasal 13 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Hasil dan kesimpulan dari proses pertimbangan yang dilakukan dengan tepat, tertulis maupun tulisan terhadap suatu masalah atau perkara disebut dengan putusan. Sudikno mertokusumo, yang dikemukakan oleh Abdul manan mengatakan bahwa definisi putusan adalah sesuatu pernyataan yang disampaikan oleh Hakim selaku pejabat negara yang telah diberikan kewenangan di dalam sidang terbuka untuk umum yang bertujuan agar perkara antar kedua pihak dapat terselesaikan. Mengikuti kedua definisi di atas, dapat disimpulkan pengertian putusan merupakan kesimpulan akhir yang akan diambil oleh para majelis hakim yang telah diberikan kewenangan untuk menyelesaikan yang terjadi antara tiap pihak dan disampaikan secara lisan di dalam sidang sedang berlangsung.⁸

Umumnya putusan adalah suatu proses yang dilakukan oleh majelis hakim sesuai dengan poros utamanya. Pelaksanaan praktik hukum di dalam proses pembuatan putusan oleh majelis hakim mengikuti kerangka pikir tertentu yang telah disusun secara sistematis. Peranan penting dipegang oleh teori hukum dalam proses penyusunan putusan yang baik dan berkualitas oleh majelis hakim serta dapat mencapai tujuan akhir yaitu untuk menegakkan keadilan, mendapatkan kepastian dan kemanfaatan hukum.

⁸ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana Prenada Media Group: Jakarta, 2010, hal 45

Apabila suatu putusan dianggap tidak lengkap dalam mendeskripsikan dan mempertimbangkan alat-alat bukti dan nilai kekuatan dalam pembuktian, yang mengakibatkan putusan bisa dianggap tidak cukup untuk suatu pertimbangan hukum (*onvoldoende gemotiveerd*) serta putusan itu juga berlawanan dengan Pasal 178 Ayat 1 HIR; Pasal 189 RBG dan Pasal 14 Ayat 2 Undang-Undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Maka dapat ditarik kesimpulan, dimana didalam suatu putusan yang dibuat majelis hakim diharuskan untuk menyertakan beberapa pendukung seperti hasil analisis, pendapat, argumentasi dan kesimpulan serta alasan sebagai dasar dari putusan yang diambil. Pasal tertentu dari perundangan yang digunakan ataupun dasar hukum yang tak tertulis untuk digunakan sebagai dasar mengadili juga harus di sampaikan di putusan majelis hakim. Setiap hakim memiliki hak yang sama dalam pengambilan putusan. Hakim yang akan mengambil putusan harus melakukan 3 (tiga) tahapan hingga bisa memperoleh putusan yang baik yaitu:

- a. Tahap *Konstatir* atau mengonstatir suatu peristiwa hukum yang telah diajukan dengan cara melihat, mengakui dan juga melakukan membenaran telah terjadinya peristiwa yang diajukan;
- b. Tahap *Kualifisir* atau mengkualifisir suatu peristiwa hukum yang telah diajukan beberapa pihak. Peristiwa yang telah dikonstatirnya adalah sebagai peristiwa yang dianggap benar terjadi dan harus dilakukan kualifisir. Kualifisir artinya melakukan penilaian terhadap suatu

- peristiwa yang telah dianggap benar terjadi dan itu termasuk kedalam hubungan hukum apa dengan hukum apa, artinya harus ditemukan hubungan antar hukum dan peristiwa yang telah dilakukan konstatir itu;
- c. Tahap *Konstituir* atau mengkonstituir yaitu menetapkan hukum atau memberikan keadilan antara pihak yang memiliki perkara.

Berdasarkan penjelasan tersebut, tahapan yang dilewati hakim dalam membuat suatu putusan adalah konstatir, kualifisir dan konstituir yang digunakan untuk melakukan penilaian terhadap pertimbangan hukum pada suatu putusan, sehingga hakim bisa menarik kesimpulan bahwa jika hakim melewatkan proses dari tahapan diatas maka hakim tersebut dianggap gagal.

Putusan yang baik dan bisa menimbulkan rasa adil akan dihasilkan jika hakim bisa melakukan sesuai dengan tahap-tahap yang telah ditentukan.

2. Teori Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim menurut undang-undang adalah merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung, kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak

teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Mahkamah Agung.⁹

Dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa / fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.¹⁰

Kewenangan yang diberikan kepada Hakim untuk mengambil suatu kebijaksanaan dalam memutus perkara, diatur dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menentukan: "Hakim dan Hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat".

Berdasarkan aturan hukum tersebut, terdapat norma hukum "mewajibkan Hakim untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai

⁹ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Cetakan ke-V, Pustaka Pelajar: Yogyakarta 2004, hal 140

¹⁰ *Ibid*, hal 141

hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Untuk memenuhi norma tersebut, maka Hakim harus mengambil kebijaksanaan hukum".

Konsep keadilan sebagai suatu kebajikan tertentu berasal dari filsuf Yunani Kuno, yaitu Plato (427-347 sebelum Masehi) yang dalam bukunya *Republic*, mengemukakan adanya 4 kebijakan pokok dari konsep keadilan, yakni kearifan (*wisdom*), ketabahan (*courage*), pengendalian diri (*discipline*) dan keadilan (*justice*). Filsuf lainnya ada yang menganggap keadilan bukan sebagai salah satu kebajikan, karena ada kebijakan khusus lainnya seperti misalnya kejujuran, kesetiaan dan kedermawanan. Kebajikan tersebut mencakup seluruhnya (*all-embracing virtue*), dalam pengertian ini keadilan lalu mendekati pengertian kebenaran dan kebaikan (*righteousness*).¹¹

Bidang ilmu hukum pada umumnya keadilan dipandang sebagai tujuan akhir (*end*) yang harus dicapai dalam hubungan-hubungan hukum antara perseorangan dengan perseorangan, perseorangan dengan pemerintah dan lembaga-lembaga negara yang berdaulat serta perseorangan dengan masyarakat lainnya. Tujuan mencapai keadilan itu melahirkan konsep keadilan sebagai hasil (*result*) atau keputusan (*decision*) yang diperoleh dari penerapan atau pelaksanaan asas-asas dan prinsip-prinsip hukum.¹²

Ciri atau sifat konsep keadilan dapat diikhtisarkan maknanya sebagai berikut: adil (*just*), bersifat hukum (*legal*), sah menurut hukum (*lawful*), tak memihak (*impartial*), sama hak (*equal*), layak (*fair*), wajar secara moral (*equitable*), benar secara moral (*righteous*).¹³

¹¹ Satjipto, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa: Bandung, 1980 hal 12

¹² The Liang Gie, *Teori-teori keadilan*, Supersukses: Yogyakarta, 1982, hal 8.

¹³ *Ibid*, hal 16.

Dalam setiap pengambilan kebijaksanaan oleh Hakim, Hakim selalu berlandung kepada Upaya Hukum yaitu Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali, artinya apabila Hakim Tingkat Pertama mengambil kebijaksanaan dalam memutus perkara tidak sesuai dengan norma-norma hukum yang harus dipatuhi, maka solusinya dipersilahkan naik banding untuk diuji kebijaksanaan tersebut, demikian pula kebijaksanaan hukum yang diambil oleh Hakim Tingkat banding apabila melanggar standard suatu norma hukum, pengujiannya melalui Kasasi Mahkamah Agung RI dan seterusnya sampai pengujian di Peninjauan Kembali, oleh karena itu diperlukan norma hukum sebagai standard bagi para Hakim dalam hal pengambilan suatu kebijaksanaan hukum untuk memutus perkara.

F. Metodologi Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini merupakan tipe penelitian hukum “Normatif”. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang mengkaji dan menganalisa dokumen yang telah ada dengan menggunakan data sekunder (peraturan perundangan, putusan pengadilan, teori-teori hukum dan pendapat para sarjana). Analisis yang digunakan untuk penelitian normatif adalah menggunakan analisis kualitatif menggunakan dan menjelaskan data yang ada dengan pernyataan bukan dengan angka.¹⁴

¹⁴ Soetjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum*, pustaka karya: Jakarta, 2008, hal 55

Tipe penelitian ini melakukan pengkajian tentang objek penelitian berdasarkan putusan (studi kasus No 247/Pid.Sus/2022/PN.Jmb) tentang tindak pidana kecelakaan lalu lintas kendaraan bermotor yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam Penelitian ini adalah Pendekatan Hukum Positif atau Pendekatan Perundang-undangan, yaitu Pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua Peraturan Perundang-undangan dan Regulasi yang bersangkutan paut dengan isu Hukum yang ditangani.¹⁵ Pendekatan tersebut lebih difokuskan lagi pada Pendekatan Hukum Inconcreto atau Pendekatan Studi Kasus, yang dalam Hal ini Kasus yang diteliti adalah sebagaimana yang tertera dalam Perkara Nomor 247/Pid.Sus/2022/PN.Jmb tentang tindak pidana kecelakaan lalu lintas kendaraan bermotor yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

3. Jenis dan Sumber Data

Data yang akan digunakan di pada penelitian ini adalah data skunder. Data sekunder adalah jenis data yang bisa diperoleh dari sumber kepustakaan dan dokumen yang merupakan hasil dari penelitian dan pengolahan data yang dilakukan oleh orang lain yang sudah tersusun dalam bentuk buku ataupun dokumen.¹⁶

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana: Jakarta, 2017, Hal 93

¹⁶ Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*, Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2003, hal 83.

Di dalam penelitian hukum, data sekunder mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP); dan
- 4) Undang-Undang Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang berhubungan erat dengan bahan hukum primer untuk membantu proses analisis dan memahami bahan hukum primer seperti buku, hasil penelitian, jurnal ilmiah, artikel ilmiah dan makalah hasil seminar.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan yang bisa memberikan informasi terkait dengan bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Bahan-bahan tersebut bisa berupa kamus ensiklopedia, kamus Bahasa Indonesia, kamus Bahasa Inggris, kamus istilah hukum dan kamus atau buku lainnya.

4. Teknik Pengumpulan Bahan

Studi Dokumen bagi Penelitian Hukum meliputi Studi Bahan-bahan Hukum yang terdiri dari Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder dan Bahan Hukum Tersier. Dokumen ini meliputi berbagai macam Bahan Hukum seperti Buku, Jurnal, Skripsi, Tesis, disertai Surat Kabar dan Makalah. Jadi, semua bahan tersebut dikumpulkan dan dikaitkan dengan Permasalahan Kecelakaan Lalu Lintas.

5. Analisis Data

Analisa data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-memilahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensetiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.¹⁷

Dari data yang diperoleh baik data yang bersifat data sekunder yang dikumpulkan, diseleksi dan diklasifikasikan. Apabila memungkinkan data disajikan dalam bentuk tabel. Setelah data diklasifikasikan kemudian dilakukan analisis secara kualitatif yang selanjutnya akan dilakukan penarikan kesimpulan berupa pengetahuan baru.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini didasarkan pada sistematika yang bersifat sederhana dengan tujuan untuk memperjelas masalah yang ada dan akan dibahas pada bab

¹⁷ Lexy J. Moeleong. *Metode Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosda Karya: Bandung, 2012, hal 248

selanjutnya. Untuk mendapatkan gambaran singkat tentang materi yang akan dibahas, maka dapat dilihat dalam sistematika berikut:

BAB I merupakan pendahuluan yang menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian dan penulisan, kerangka konseptual, landasan teoretis, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II merupakan tinjauan umum tentang tindak pidana dalam kecelakaan lalu lintas dengan sub bahasan, pengertian tindak pidana, pengertian kecelakaan, pengertian kendaraan bermotor, teori tentang tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan atau menyebabkan kematian.

BAB III merupakan tinjauan pustaka terkait putusan hakim dengan sub bahasan pengertian putusan, pengertian hakim, teori-teori tentang putusan hakim.

BAB IV merupakan hasil penelitian dan pembahasan dengan membahas tentang Studi terhadap Putusan Hakim Nomor 247/Pid.Sus/2022/PN.Jmb, dalam tindak pidana kecelakaan lalu lintas kendaraan bermotor yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dengan sub bahasan, dasar pertimbangan hakim untuk tindak lalu lintas yang membuat seseorang meninggal dan melihat tentang apa yang telah diputuskan oleh hakim sudah memenuhi rasa keadilan.

BAB V merupakan penutup dengan sub bahasaan adalah kesimpulan dan saran.